

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yayan Suryana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10 April 1984
Alamat : Jl Bhakti Cilincing No.11 Rt/Rw 009/05 Cilincing
Jakarta Utara
Telepon : (021)44834930
Email : Yayan_46@yahoo.co.id
Nama Orang Tua : Ayah : Eno Sudjana
Ibu : Siti Rochayah
Pendidikan Formal : 2005 – 2008 S1 Sarjana Ekstensi Administrasi
Fiskal FISIP UI
2002 – 2005 D-III Keuangan dan Perbankan
Politeknik Negeri Jakarta (Poltek UI)
1999 – 2002 SMU Negeri 73 Jakarta
1996 – 1999 SLTP Negeri 266 Jakarta
1990 – 1996 SD. Negeri 08 Pagi Jakarta

The image features a large, faint watermark of the logo of Universitas Indonesia (UI) in the background. The logo is a stylized, symmetrical emblem with a central vertical axis, resembling a traditional Indonesian motif. Overlaid on this watermark is the word "LAMPIRAN" in a bold, black, sans-serif font, centered horizontally and vertically.

LAMPIRAN

**PEDOMAN TEKNIK PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR
DARI PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DALAM MENENTUKAN
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan kenyataan, air bawah tanah masih merupakan andalan utama sebagai sumber air bersih bagi masyarakat baik untuk keperluan rumah tangga sederhana yang bersifat tidak komersial maupun untuk keperluan komersial misalnya industri, perhotelan, perkantoran umum atau perdagangan, pemukiman mewah atau apartemen, pertanian, perikanan, peternakan, dll.

Peningkatan pengambilan air bawah tanah lama kelamaan akan menimbulkan dampak lingkungan. Di daerah perkotaan dan kawasan industri pengambilan air bawah tanah dengan intensitas tinggi mengakibatkan berkurangnya sumberdaya air bawah sehingga sering menimbulkan konflik pengambil air bawah tanah.

Secara alami air bawah tanah tidak dibatasi oleh batas wilayah administrasi maupun batas kepemilikan lahan, sehingga air bawah tanah merupakan sumberdaya alam milik bersama artinya pengambilan di suatu tempat akan berpengaruh pada tempat lain di sekitarnya. Karena besarnya pengambilan air bawah tanah tidak sama, maka demi keadilan pengambil dengan volume yang lebih besar pada prinsipnya harus memberikan kompensasi kepada pengambil yang volume pengambilannya lebih kecil. Kompensasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pajak pemanfaatan air bawah tanah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan untuk menghitung besarnya Nilai Perolehan Air dari pemanfaatan air bawah tanah. Manfaat utama pedoman ini adalah untuk memberikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan Nilai Perolehan Air dari pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi uraian dan penjelasan tentang cara menentukan dan menghitung Nilai Perolehan Air dari pemanfaatan air bawah tanah terutama komponen dari Harga Dasar Air disertai dengan **lampiran** contoh perhitungannya.

II. PENGERTIAN

1. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

2. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air;
3. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air bawah tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
4. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
5. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air bawah tanah.
6. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah.
7. NPABT adalah Nilai Perolehan Air Bawah Tanah.

III. KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

A. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1997, dasar pengenaan pajak pemanfaatan air adalah nilai perolehan air (NPA) yang nilainya ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor berikut ini:

1. Jenis sumber air
2. Lokasi sumber air
3. Volume air yang diambil
4. Kualitas air
5. Luas areal tempat pemakaian air
6. Musim pengambilan air
7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.

Besarnya pajak pemanfaatan air bawah tanah maksimum adalah :

Pajak pemanfaatan air bawah tanah = 20% x NPA

Cara menghitung Nilai Perolehan Air (NPA) adalah volume air yang diambil (V), dikalikan dengan Harga Dasar Air (HDA):

$NPA = V \times HDA$

B. Nilai Perolehan Air

Nilai Perolehan Air mengandung dua komponen ialah Volume dan Harga Dasar Air (HDA). Komponen yang berupa volume adalah besarnya pengambilan air. Sedangkan komponen Harga Dasar Air besarnya ditentukan dari :

1. Komponen Sumberdaya Alam

Komponen sumberdaya alam air bawah tanah nilainya ditentukan oleh faktor jenis air bawah tanah, lokasi sumber air bawah tanah, dan kualitas air bawah tanah.

a. Jenis Air Bawah Tanah

Jenis sumber air bawah tanah terdiri atas air bawah tanah dangkal dan air bawah

tanah dalam termasuk mata air :

1) Air bawah tanah dangkal sebagai sumberdaya alam mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan terhadap pencemaran dan pada umumnya mempunyai potensi yang terbatas. Air bawah tanah dangkal didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam akuifer bebas.

2) Air bawah tanah dalam sebagai sumberdaya alam mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan air bawah tanah dangkal dalam hal pengambilannya, tetapi umumnya mempunyai potensi yang besar dan tidak mudah terkena pencemaran.

3) Mataair sebagai

sumberdaya alam umumnya mempunyai potensi serta tingkat kesulitan pengambilan yang sangat beragam, tergantung besarnya debit serta lokasi pemunculannya.

b. Lokasi Sumber Air Bawah Tanah

Potensi sumberdaya air bawah tanah tidak merata di seluruh daerah dan keberadaannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi maupun lahan kepemilikan. Nilai strategis sumber air bawah tanah tergantung dari keberadaan sumber air alternatif lainnya. Air bawah tanah di suatu lokasi mempunyai sifat yang strategis dan vital, apabila tidak ada sumber air alternatif lain yang dapat dipakai sebagai sumber air baku, misalnya air sungai ataupun air yang dipasok oleh jaringan air bersih (PDAM) sehingga air bawah tanah menjadi satu-satunya sumber air di lokasi atau daerah tersebut. Berdasarkan keberadaan sumber air alternatif tersebut maka nilai strategis air bawah tanah dapat di bedakan menjadi dua daerah:

- 1) Daerah di luar jangkauan sumber air alternatif
- 2) Daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif

c. Kualitas Air Bawah Tanah

Kualitas sumberdaya air bawah tanah tergantung pada komposisi batuan yang membentuk akuifer serta pengaruh dari luar, misalnya air laut dan sumber pencemaran. Secara umum kualitas air dibedakan menjadi dua ialah :

- 1) Kualitas baik untuk bahan baku air minum
- 2) Kualitas jelek untuk bahan baku air minum

Kualitas air jelek misalnya mempunyai kadar salinitas yang tinggi sehingga bersifat payau ataupun asin atau tidak layak untuk dijadikan bahan baku air minum.

2. Komponen Kompensasi Pemulihan

Kompensasi Pemulihan air bawah tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah. Kompensasi ini dikenakan bagi semua jenis pengambilan air bawah tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air bawah tanah, baik telah ataupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan.

Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan tersebut meliputi:

- a. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air bawah tanah
- b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi

c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (land subsidence)

d. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air bawah tanah
Semakin besar volume pengambilan air bawah tanah maka semakin besar pula resiko kerusakannya sehingga besarnya kompensasi ditentukan secara progresif tergantung besarnya volume pengambilan air bawah tanah.

3. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan

Penggunaan air bawah tanah diprioritaskan untuk air minum serta dibedakan berdasarkan subyek pemakainya. Selain itu air bawah tanah dikelola agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Untuk itu pemakai air bawah tanah perlu dikenai kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan sebagai berikut:

- a. Non Niaga
- b. Niaga Kecil
- c. Industri Kecil
- d. Niaga Besar
- e. Industri Besar

Setiap kelompok pemakai dikenai biaya peruntukan yang berbeda dimana usaha non niaga paling kecil dan usaha industri paling besar pungutannya.

Bila dipandang perlu setiap kelompok tersebut masih dapat diperinci atau dibedakan menjadi beberapa jenis pemakai disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

IV. PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Nilai Perolehan Air ditentukan berdasarkan serta komponen sumberdaya alam, komponen kompensasi untuk pemulihan, peruntukan dan pengelolaan. Masing-masing komponen tersebut ditetapkan nilainya berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas.

A. Bobot Komponen Sumberdaya Alam

Berdasarkan kriteria air bawah tanah yang merupakan gabungan dari komponen sumberdaya air bawah tanah maka dibedakan menjadi tiga tingkatan bobot yang dihitung secara eksponensial terhadap nilai peringkatnya.

1. Suatu daerah yang mempunyai sumberdaya air bawah tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi terdapat sumberdaya air alternatif mempunyai peringkat 3 maka diberi bobot 9.
2. Suatu daerah yang mempunyai sumberdaya air bawah tanah dengan potensi besar baik kualitas maupun kuantitas tetapi tidak terdapat sumberdaya air alternatif mempunyai peringkat 2 maka diberi bobot 4.
3. Suatu daerah yang mempunyai sumberdaya air bawah tanah dengan potensi kecil karena kualitasnya jelek mempunyai peringkat 1 maka diberi bobot 1.

Bobot tersebut dihitung secara eksponensial pangkat dua terhadap nilai peringkatnya. Nilai eksponen dua tersebut merupakan nilai rata-rata sumberdaya air bawah tanah, tetapi dimungkinkan nilai eksponen lebih kecil atau lebih besar dari nilai dua tersebut tergantung keadaan sumberdaya air bawah tanah setempat dan ketentuan daerah.

Berdasarkan kombinasi komponen air bawah tanah sebagai sumberdaya alam sebagaimana

diuraikan di atas maka dapat dikelompokkan dan diberikan bobot berdasarkan nilai potensinya sebagai berikut :

Tabel a: Bobot komponen sumberdaya alam

| No | Kriteria | Peringkat | Bobot |
|----|---|-----------|-------|
| 1 | Air bawah tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif | 3 | 9 |
| 2 | Air bawah tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif | 2 | 4 |
| 3 | Air bawah tanah, kualitas jelek | 1 | 1 |

Bobot tersebut diatas dipakai sebagai faktor pengali terhadap harga air baku air bawah tanah. Harga air baku air bawah tanah dihitung mengacu pada biaya investasi eksploitasi air bawah tanah rata-rata di suatu daerah.

B. Bobot Komponen Kompensasi

Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan (selanjutnya disebut sebagai kompensasi) ditetapkan terutama berdasarkan jenis penggunaan (subyek pengambil) dan volume pemakaiannya setiap bulan secara progresif sebagai berikut :

Tabel b : Bobot komponen kompensasi

| No | Peruntukan | 0–50 m ³ | 51–500 m ³ | 501-1000 m ³ | 1001-2500 m ³ | > 2500 m ³ |
|----|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | Non Niaga | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| 2 | Niaga Kecil | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |
| 3 | Industri Kecil | 3 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,5 |
| 4 | Niaga Besar | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |
| 5 | Industri Besar | 5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |

Nilai bobot setiap kelompok tersebut dipakai sebagai pengali terhadap harga air baku. Nilai bobot tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan daerah, nilai bobot lebih kecil atau lebih besar dari nilai tersebut diatas.

C. Prosentase Komponen Harga Dasar Air

Setiap komponen Harga Dasar Air mempunyai prosentase masing-masing yang besarnya sebagai berikut :

Tabel c : Bobot komponen Harga Dasar Air

| No. | Komponen | Bobot |
|-----|--|-------|
| 1 | Sumberdaya Alam | 60 % |
| 2 | Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengelolaan | 40 % |

D. Harga Air Baku

Air baku dalam pengertian ini merupakan air yang berasal dari air bawah tanah termasuk mata air yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan. Harga air baku merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air baku tersebut besarnya yang ditentukan oleh Daerah.

E. Rumusan Nilai Perolehan Air

Berdasarkan berbagai komponen tersebut di atas maka Faktor Nilai Air dapat dirumuskan

sebagai berikut:

Sumberdaya alam = 60% dikalikan Bobot Komponen Sumberdaya alam (tabel a)

Kompensasi

= 40% dikalikan Bobot Komponen Kompensasi (tabel b)

_____ +

Jumlah = Faktor Nilai Air

Harga Dasar Air dirumuskan sebagai berikut:

HDA = (Faktor Nilai Air) \times (Harga Air Baku)

Nilai Perolehan Air dirumuskan sebagai berikut:

NPA = (Volume) \times (Faktor Nilai Air) \times (Harga Air Baku)

Contoh Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air

1. Perhitungan Harga Air Baku

Misal di suatu daerah untuk mendapatkan air baku digunakan sumurbor dalam dengan perincian harga eksploitasi sebagai berikut:

Pembuatan sumurbor kedalaman 150 m Rp. 150.000.000

Biaya operasional selama 5 tahun Rp. 60.000.000

Jumlah Rp. 210.000.000

Umur produksi sumurbor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur 50 m³/hari, sehingga volume pengambilan atau produksi air selama 5 tahun = 5 \times 365 \times 50 m³ = 91.250 m³

Sehingga **Harga Air Baku** = Rp. 210.000.000 / 91.250 m³ = **Rp. 2.301 / m³**

Untuk memperoleh harga air baku yang berasal dari mataair dapat digunakan perhitungan seperti di atas dengan memasukan komponen biaya penurapan, perpipaan dan biaya pengolahan.

2. Perhitungan Nilai Perolehan Air

a. Pengguna air bawah tanah untuk keperluan Non Niaga

Jumlah volume pemanfaatan air bawah tanah 3000 m³, kualitas baik, ada sumber air alternatif (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut:

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0 – 50 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 9 \times 0,6 = 5,4

Komponen Kompensasi = 1 \times 0,4 = 0,4

Jumlah Faktor Nilai Air = 5,8

Volume 51 – 500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 9 \times 0,6 = 5,4

Komponen Kompensasi = 1,1 \times 0,4 = 0,44

Jumlah Faktor Nilai Air = 5,84

Volume 501 – 1000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 9 \times 0,6 = 5,4

Komponen Kompensasi = 1,2 \times 0,4 = 0,48

Jumlah Faktor Nilai Air = 5,88

Volume 1001 – 2500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 9 \times 0,6 = 5,4

Komponen Kompensasi = $1,3 \times 0,4 = 0,52$

Jumlah Faktor Nilai Air = 5,92

Volume 2500 – 3000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $9 \times 0,6 = 5,4$

Komponen Kompensasi = $1,4 \times 0,4 = 0,56$

Jumlah Faktor Nilai Air = 5,96

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume \times Harga Dasar Air) = (Volume \times Faktor Nilai Air \times Harga Air Baku)

Volume 0 – 50 m³ = $50 \times 5,80 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 667.290$

Volume 51 – 500 m³ = $450 \times 5,84 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 6.047.028$

Volume 501 – 1000 m³ = $500 \times 5,88 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 6.764.940$

Volume 1001 – 2500 m³ = $1500 \times 5,92 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 20.432.880$

Volume 2500 – 3000 m³ = $500 \times 5,96 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 6.856.980$

NPA = Rp. 40.769.118

Pajak pemanfaatan air bawah tanah

= $20\% \times \text{NPA} = \text{Rp. } 8.153.823$

b. Pengguna air bawah tanah untuk keperluan Niaga Besar

Jumlah volume pemanfaatan air bawah tanah 3000 m³, kualitas baik, ada sumber air alternatif (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut:

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0 – 50 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $9 \times 0,6 = 5,4$

Komponen Kompensasi = $4 \times 0,4 = 1,6$

Jumlah Faktor Nilai Air = 6,0

Volume 51 – 500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $9 \times 0,6 = 5,4$

Komponen Kompensasi = $4,4 \times 0,4 = 1,76$

Jumlah Faktor Nilai Air = 7,16

Volume 501 – 1000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $9 \times 0,6 = 5,4$

Komponen Kompensasi = $4,8 \times 0,4 = 1,92$

Jumlah Faktor Nilai Air = 7,32

Volume 1001 – 2500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $9 \times 0,6 = 5,4$

Komponen Kompensasi = $5,2 \times 0,4 = 2,08$

Jumlah Faktor Nilai Air = 7,48

Volume 2500 – 3000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $9 \times 0,6 = 5,4$

Komponen Kompensasi = $5,6 \times 0,4 = 2,24$

Jumlah Faktor Nilai Air = 7,64

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume \times Harga Dasar Air) = (Volume \times Faktor Nilai Air \times Harga Air Baku)

Volume 0 – 50 m³ = $50 \times 6,00 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 690.300$

Volume 51 – 500 m³ = 450 x 7,16 x Rp. 2.301 = Rp. 7.413.822

Volume 501 – 1000 m³ = 500 x 7,32 x Rp. 2.301 = Rp. 8.421.660

Volume 1001 – 2500 m³ = 1500 x 7,48 x Rp. 2.301 = Rp. 25.817.220

Volume 2500 – 3000 m³ = 500 x 7,64 x Rp. 2.301 = Rp. 8.789.820

NPA = Rp. 51.132.822

Pajak pemanfaatan air bawah tanah = 20% x NPA = Rp. 10.226.564

c. Pengguna air bawah tanah untuk keperluan Non Niaga

Jumlah volume pemanfaatan air bawah tanah 3000 m³, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif (di luar daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut :

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0 – 50 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 4 x 0,6 = 2,4

Komponen Kompensasi = 1 x 0,4 = 0,4

Jumlah Faktor Nilai Air = 2,8

Volume 51 – 500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 4 x 0,6 = 2,4

Komponen Kompensasi = 1,1 x 0,4 = 0,44

Jumlah Faktor Nilai Air = 2,84

Volume 501 – 1000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 4 x 0,6 = 2,4

Komponen Kompensasi = 1,2 x 0,4 = 0,48

Jumlah Faktor Nilai Air = 2,88

Volume 1001 – 2500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 4 x 0,6 = 2,4

Komponen Kompensasi = 1,3 x 0,4 = 0,52

Jumlah Faktor Nilai Air = 2,92

Volume 2500 – 3000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = 4 x 0,6 = 2,4

Komponen Kompensasi = 1,4 x 0,4 = 0,56

Jumlah Faktor Nilai Air = 2,96

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume x Harga Dasar Air) = (Volume x Faktor Nilai Air x Harga Air Baku)

Volume 0 – 50 m³ = 50 x 2,80 x Rp. 2.301 = Rp. 322.140

Volume 51 – 500 m³ = 450 x 2,84 x Rp. 2.301 = Rp. 2.940.678

Volume 501 – 1000 m³ = 500 x 2,88 x Rp. 2.301 = Rp. 3.313.440

Volume 1001 – 2500 m³ = 1500 x 2,92 x Rp. 2.301 = Rp. 10.078.380

Volume 2500 – 3000 m³ = 500 x 2,96 x Rp. 2.301 = Rp. 3.405.480

NPA = Rp. 20.060.118

Pajak pemanfaatan air bawah tanah = 20% x NPA = Rp. 4.012.023

d. Pengguna air bawah tanah untuk keperluan Niaga Besar

Jumlah volume pemanfaatan air bawah tanah 3000 m³, kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif (di luar daerah jaringan PDAM) maka perhitungan NPA sebagai berikut:

Perhitungan Faktor Nilai Air

Volume 0 – 50 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $4 \times 0,6 = 2,4$

Komponen Kompensasi = $4 \times 0,4 = 1,6$

Jumlah Faktor Nilai Air = 4,0

Volume 51 – 500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $4 \times 0,6 = 2,4$

Komponen Kompensasi = $4,4 \times 0,4 = 1,76$

Jumlah Faktor Nilai Air = 4,16

Volume 501 – 1000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $4 \times 0,6 = 2,4$

Komponen Kompensasi = $4,8 \times 0,4 = 1,92$

Jumlah Faktor Nilai Air = 4,32

Volume 1001 – 2500 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $4 \times 0,6 = 2,4$

Komponen Kompensasi = $5,2 \times 0,4 = 2,08$

Jumlah Faktor Nilai Air = 4,48

Volume 2500 – 3000 m³

Komponen Sumberdaya Alam = $4 \times 0,6 = 2,4$

Komponen Kompensasi = $5,6 \times 0,4 = 2,24$

Jumlah Faktor Nilai Air = 4,64

Perhitungan Nilai Perolehan Air

(Volume \times Harga Dasar Air) = (Volume \times Faktor Nilai Air \times Harga Air Baku)

Volume 0 – 50 m³ = $50 \times 4,00 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 460.200$

Volume 51 – 500 m³ = $450 \times 4,16 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 4.307.472$

Volume 501 – 1000 m³ = $500 \times 4,32 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 4.970.160$

Volume 1001 – 2500 m³ = $1500 \times 4,48 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 15.462.720$

Volume 2500 – 3000 m³ = $500 \times 4,64 \times \text{Rp. } 2.301 = \text{Rp. } 5.338.320$

NPA = Rp. 30.538.872

Pajak pemanfaatan air bawah tanah = $20\% \times \text{NPA} = \text{Rp. } 6.107.774$

F. Penutup

Pedoman ini berisi tentang garis besar yang masih dimungkinkan untuk dirinci oleh Daerah baik mengenai pembagian kelompok maupun besarnya bobot penilaian yang disesuaikan dengan kondisi sumberdaya air bawah tanah serta kondisi sosial ekonomi Daerah setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

ttd

Purnomo Yusgiantoro



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9
JAKARTA

Kode Pos : 10110

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 144/Adwil/V/2008**

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa :

N a m a : YAYAN SURYANA
NPM : 0905233351
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bhakti Cilincing No. 11 Jakarta Utara

berdasarkan surat rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Mei 2008 Nomor 157/-1.581 hal izin penelitian, akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul "Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA) Dalam Mendukung Fungsi *Regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah" mulai tanggal 19 Mei s.d. 19 Juli 2008.

Dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota Administrasi/Bupati Administrasi, Camat serta Lurah yang bersangkutan atau Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat.
2. Pemegang izin tersebut diwajibkan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan survei, angket dan/atau pol pendapat masyarakat dimaksud kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 23 Agustus 2008.

Jakarta, 29 Mei 2008

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BIRO ADMINISTRASI WILAYAH,



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. 3865643
JAKARTA PUSAT

Nomor : 831/-082.7
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan izin
riset/ penelitian.

10 Juni 2008

Kepada
Yth. Kepala Subdis Renbang
Kepala Subdis Inforda
Kepala Subdis Pengendalian
Kepala Subdis Perpenda
di
Jakarta


Sehubungan dengan surat Kepala SekBer Prog. Sarjana Ekst Nomor 580/PT.02.11.Q/SB-PE FISIP-UI/2008 hal penelitian dalam rangka penyusunan skripsi oleh mahasiswa :

Nama : Yayan Suryana
NIM : 0905233351
Jurusan : Administrasi Fiskal
Universitas : Indonesia
Judul Skripsi : **Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA) dalam Mendukung Fungsi Regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah**

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Dinas Pendapatan Daerah memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian mulai tanggal 10 Juni s.d 10 Juli 2008.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk memberikan informasi/petunjuk seperlunya guna keperluan dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasamanya, Saya ucapkan terima kasih.


a.n. **KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH**
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA BAGIAN TATA USAHA,
[Signature]
Drs. PARASIAN PURBA, SE, MM
NIP 470053098

Tembusan :
1. Kepala Dipenda Provinsi DKI Jakarta
2. Universitas Indonesia

CATATAN :
Kepada Mahasiswa yang bersangkutan
agar menyerahkan hasil penelitiannya
kepada Kepala Dipenda Provinsi DKI Jakarta

Pedoman Wawancara

A. Ka.Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

1. Sejaumana peran Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta ikut dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
2. Bagaimanakah Latar belakang permasalahan sehingga Dinas Pertambangan DKI Jakarta untuk ikut dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
3. Bagaimanakah tahap perkembangan sekarang mengenai proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) ?
4. Kebijakan alternatif apakah yang dirasa tepat menurut pendapat Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta terkait dalam mendukung fungsi regulerend dalam konservasi dan pengendalian penggunaan air bawah tanah disamping melalui kenaikan tarif Harga Dasar Air Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
5. Bagaimana perkembangan kondisi pengambilan air bawah tanah di wilayah DKI Jakarta serta dampaknya bagi lingkungan ?
6. Dalam Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air Dalam Mendukung Fungsi *Regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah menurut Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta apakah sudah tepat ?
7. Bagaimana upaya yang akan dan telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta dalam mengatasi eksternalitas negatif dari pengambilan air bawah tanah yang berlebihan ?
8. Bagaimana Pandangan Dinas Pertambanagan Jakarta sendiri mengenai kinerja PAM Jakarta dalam menyediakan air kepada masyarakat jakarta dengan harga yang terjangkau ?
9. Bagaimanakah pandangan Dinas Pertambangan DKI Jakarta mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air yang baru, dimana terdapat

perhitungan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang tujuannya agar dalam penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah lebih berpihak pada konservasi dan pengendalian penggunaan air bawah tanah ?

10. Bagaimanakah bentuk koordinasi Dinas Pertambangan DKI Jakarta dalam pengendalian penggunaan air bawah tanah dan konservasi lingkungan dengan instansi lain ?

B. Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta

1. Apakah kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) telah sesuai dengan fungsi *regulerend* dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPABT)?
2. Apakah yang melatar belakangi adanya rencana penyesuaian kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA) Pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
3. Bagaimana Relevansi Perbandingan formulasi tarif Harga Dasar Air (HDA) yang baru dengan Tarif PDAM yang berlaku ?
4. Siapakah pihak-pihak yang terkait dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif harga dasar air ini ? dan bagaimanakah bentuk koordinasinya ?
5. Kendala-kendala apa sajakah dalam melakukan kerjasama pembahasan merancang draft kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
6. Apa dasar pertimbangan pemberian Komponen Sumber daya alam, kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan dalam perhitungan Faktor Nilai Air dalam Kebijakan tarif Harga Dasar Air ?
7. Hal-hal apa sajakah yang secara fundamental berbeda dengan tarif Harga Dasar Air yang lama dengan tarif Harga Dasar Air Yang Baru ?
8. Bagaimana perkembangan jumlah pengguna air bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ?
9. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah bagi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta ?

10. Dalam perhitungan Harga Dasar Air yang Baru terdapat kompensasi pemulihan dan apakah sebagian dana hasil pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah itu digunakan secara langsung untuk pemulihan lingkungan ?
11. Adakah pilihan berbagai alternatif kebijakan lain mengenai kebijakan yang akan ditempuh sebelum proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air ?
12. Dalam perhitungan Harga Dasar Air apakah Harga Air Baku memiliki nilai yang sama/ flat tarif yaitu sebesar Rp 3.452,- ?
13. Dalam perhitungan Faktor Nilai Air terdapat 2 pembobotan yaitu Sumber Daya Alam dan Komponen Pemulihan dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan. Apakah dasar pemberian pembobotan dalam penetapan Harga Dasar Air Yang baru tersebut ?
14. Selain adanya berupa kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA). Adakah perbedaan perlakuan yang signifikan dalam perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah jika dibandingkan dengan kebijakan yang lama ?
15. Adakah kelemahan dan kekurangan yang dirasakan dalam penetapan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
16. Bagaimana Pandangan DIPENDA sendiri mengenai kinerja PAM Jakarta dalam menyediakan air kepada masyarakat jakarta dengan harga yang terjangkau ?

C. Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta Dan Praktisi Ahli Hidrologi Dosen fakultas Teknik Universitas Indonesia

1. Sejaumana peran Badan Regulator Air PDAM ikut dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
2. Kendala-kendala apa sajakah dalam melakukan kerjasama pembahasan merancang draft kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

3. Kebijakan alternatif apakah yang dirasa tepat menurut pendapat Badan Regulator Air PDAM terkait dalam mendukung fungsi regulasi dalam konservasi dan pengendalian penggunaan air bawah tanah disamping melalui kenaikan tarif Harga Dasar Air Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
4. Bagaimana upaya PAM Jaya dalam melayani dan mengantisipasi peningkatan kebutuhan konsumsi air PAM di wilayah Jakarta akibat beralihnya masyarakat dari menggunakan sumber air tanah ke sumber air PAM akibat kenaikan Tarif Harga Dasar Air Pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?
5. Bagaimana bentuk koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan penyediaan kapasitas Air PAM di wilayah DKI Jakarta ?
6. Bagaimana bentuk upaya PDAM provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pelayanan distribusi air kepada masyarakat dan menekan kebocoran jaringan sehingga harga menjadi lebih ekonomis ?

Transkrip Wawancara
Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

Waktu : 10.37 WIB
Tanggal : 9 Juni 2008
Tempat : Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta
Interviewer : Yayan Suryana (0905233351)
Interviewee : Dian Wiwekowi
Posisi Interviewee : Ka.Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian
Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

11. Sejahtera peran Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta ikut dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

”Jadi untuk menghitung Harga Dasar Air ini dan tentunya keputusan menteri tersebut tidak kaku dan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing jadi tidak 100% mengikuti Kepmen. Jadi sejauhmana peran kita adalah pada saat melakukan proses perumusan kebijakan kenaikan Harga Dasar Air ini tentunya pihak ITB selaku yang menjalankan riset dan penelitian tidak berjalan sendiri. Jadi setiap tahapan pekerjaan pasti akan dipresentasikan ke dinas pertambangan mengenai pendahuluannya, kemudian laporan sementara dan akhir dipaparkan ke dinas pertambangan nanti kita yang berikan masukan-masukan yang bisa kita koreksi atau ditambahkan.”

12. Bagaimanakah Latar belakang permasalahan sehingga Dinas Pertambangan DKI Jakarta ikut dalam proses perumusan

kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

”Tentunya kita harus ikut dalam penentuan proses perumusan kebijakan. Karena itu kan yang nanti dinas pertambangan yang akan menggunakan angka-angka itu sebagai tarif yang akan dikenakan pada masyarakat atau pelanggan air bawah tanah.”

13. Bagaimanakah tahap perkembangan sekarang mengenai proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) ?

”Mengenai draft tersebut telah jadi dan kita sudah satu bahasa, namun kita tinggal menunggu uji materil hukum dari biro hukum DKI Jakarta setelah dalam intern pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menyepakati maka gubernur akan mensahkan kemudian akan dibawa terus ke DPRD dan biasanya pihak DPRD akan mengundang kita untuk pembahasan kenaikan tarif harga Dasar air ini dan kemungkinan tahun ini akan diimplementasikan dan kami optimis karena kenaikan tarif harga dasar air ini sebenarnya sudah dimintakan oleh pihak dewan karena memang saatnya harus dilakukan penyesuaian.”

14. Kebijakan alternatif apakah yang dirasa tepat menurut pendapat Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta terkait dalam mendukung fungsi regulend dalam konservasi dan pengendalian penggunaan air bawah tanah disamping melalui kenaikan tarif Harga Dasar Air Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

”Nah..selain kebijakan kenaikan tarif. Pembatasan pemakaian debit air bisa kita lakukan. Kemudian dengan membuat sumur pantau untuk memonitor batas kedalaman air bawah tanah agar bisa mengendalikan dalam pengambilan air bawah tanah pada batas yang aman dan kemudian dengan mewajibkan bagi pengguna air bawah tanah yang mempunyai 1 sumur bor agar mempunyai pula 1 sumur resapan.”

15. Bagaimana perkembangan kondisi pengambilan air bawah tanah di wilayah DKI Jakarta serta dampaknya bagi lingkungan ?

”Jadi sebelum merebaknya penurunan muka tanah di Jakarta, kami sudah melakukan beberapa penelitian dan kajian. Memang ada beberapa titik yang penurunan permukaannya besar. Tetapi tidak semuanya turun, jadi hanya beberapa saja akibat pengambilan air bawah tanah itu. Dari hitung-hitungan penurunan muka tanah di wilayah Jakarta, sebetulnya pengambilan air bawah tanah cuma menyumbang 17 % dan selebihnya 83% itu disebabkan oleh keadaan geologinya Jakarta yang belum kompak dan belum padatnya kondisi struktur tanah. Jadi dengan beban bangunan itu otomatis akan turun. Sekarang kita yang mengelola bagaimana caranya supaya hal itu bisa di minimalisir.”

16. Dalam Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air Dalam Mendukung Fungsi *Regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah menurut Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta apakah sudah tepat ?

“Kenaikan tarif harga dasar air pada dasarnya sudah tepat, namun dalam menjalankannya harus juga ditetapkan *law enforcement* nya. Karena dengan harga dasar air yang tinggi maka akan dikhawatirkan banyaknya pengambilan air bawah tanah secara ilegal oleh masyarakat.”

17. Bagaimana upaya yang akan dan telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta dalam mengatasi eksternalitas negatif dari pengambilan air bawah tanah yang berlebihan ?

“Kalau pengambilan air bawah tanah secara berlebihan itu adalah pelanggaran atau wajib pajak air bawah tanah. Kita akan berikan peraturan

dan ketentuannya melalui teguran, peringatan sampai kita segel karena dia telah melanggar pengambilan debit air yang diizinkan. Namun bila wajib pajak atau pelanggan menggunakan air bawah tanah tidak melebihi debit air yang diizinkan tapi penggunaan air bawah tanahnya melebihi air PAM untuk itu kita tegur karena dalam persetujuan dia bilang menggunakan air bawah tanah adalah sebagai cadangan saja dengan prioritas utamanya kan menggunakan air PAM.”

18. Bagaimana Pandangan Dinas Pertambangan Jakarta sendiri mengenai kinerja PAM Jakarta dalam menyediakan air kepada masyarakat Jakarta dengan harga yang terjangkau ?

“....kalau mau air tanah itu lebih dijadikan suatu air cadangan, kan idealnya orang memakai air PAM, supaya orang pakai air PAM dan karena air tanah lebih mahal tentunya semua orang secara manusiawi lah. Orang itu akan beli sesuatu yang lebih murah. Supaya pakai PAM maka air PAM harus lebih murah dan air tanah lebih tinggi tapi masalahnya sekarang adalah SK Gub no 4554 tentang tarif harga Dasar Air itu sejak tahun 1999 sampai 2008 itu sudah 9 tahun tidak pernah naik. Sedangkan air PAM itu kan ada PTO (penyesuaian tarif otomatis) setiap 6 bulan sekali, walaupun tahun yang lalu tidak disetujui tapi mereka tetap seperti itu melakukan penyesuaian sehingga terjadi disparitas harga.”

19. Bagaimanakah pandangan Dinas Pertambangan DKI Jakarta mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air yang baru, dimana terdapat perhitungan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang tujuannya agar dalam penghitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah lebih berpihak pada konservasi dan pengendalian penggunaan air bawah tanah ?

“ jadi bila 1 per m kubik air yang diambil idealnya kan 1 meter kubik dimasukan kembali. Nah untuk memasukan air itu kan perlu sumur atau sarana untuk memasukan air . nah untuk membuat sarana itu berapa sih..biaya yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan itu nantinya masuk kedalam komponen tersebut.”

20. Bagaimanakah bentuk koordinasi Dinas Pertambangan DKI Jakarta dalam pengendalian penggunaan air bawah tanah dan konservasi lingkungan dengan instansi lain ?

“Jika setiap wajib pajak atau pelanggan baru yang ingin meminta izin kepada Dinas pertambangan untuk mengambil air bawah tanah membuat sumur bor, kami tidak memberikannya izin langsung tetapi kami akan memanggil terlebih dahulu Perusahaan PAM lyonnaise Jaya atau Aerta Air Jakarta untuk kesediaannya dalam memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh pelanggan baru tersebut. Nah...jika kedua perusahaan air tersebut misalkan menyanggupi hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan pelanggan tersebut, maka dinas pertambangan akan mengizinkan untuk mengambil air bawah tanah yaitu sisanya saja. Jadi memenuhi permintaan air bawah tanah kita harus koordinasi dengan kedua perusahaan air tersebut.”

**Transkrip Wawancara dengan
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta**

Waktu : 10.15 WIB
Tanggal : 13 Mei 2008
Tempat : Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis.
RENBANG
Interviewer : Yayan Suryana (0905233351)
Interviewee : Arif Susilo, SH, M.Si
Posisi Interviewee : Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI
Jakarta

17. Apakah kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) telah sesuai dengan fungsi *regulerend* dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPABT)?

“Jelas sudah yah....karena apa yang namanya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah adalah salah satu jenis pajak yang domainnya lingkungan. Jadi semata-mata ruang lingkupnya ialah lingkungan oleh karena dengan itu Pajak dengan tarif tinggi dengan harga tinggi itu adalah salah satu cara efektif dalam hal menjaga lingkungan.”

18. Apakah yang melatar belakangi adanya rencana penyesuaian kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA) Pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

“Hal ini dilatar belakangi untuk melindungi lingkungan yaitu dengan mendorong agar masyarakat mengurangi konsumsi air bawah tanah hal ini akibat tarif Harga Dasar Air dibawah air PAM secara teori kebutuhan manusia

atas biaya mendorong masih tingginya masyarakat dalam mengambil air bawah tanah yang harganya dibawah air PAM, dimana tarif Harga Dasar ini dalam kurun waktu 9 tahun belum mengalami perubahan”

19. Bagaimana Relevansi Perbandingan formulasi tarif Harga Dasar Air (HDA) yang baru dengan Tarif PDAM yang berlaku ?

”Relevansinya bahwa dalam perhitungan Harga Dasar Air harus memperhatikan tarif PAM mempunyai hubungan. Pertama begini manakala harga tarif air bawah tanah itu rendah artinya kecenderungan orang untuk mengambil air bawah tanah itu tinggi, karena dia akan membayar lebih kalau mengambil air PAM. Tapi sebaliknya apabila harga tarif PAM itu dibawah tarif air tanah maka kecenderungan orang untuk menggunakan PAM, karena dia akan membayar pajak yang lebih tinggi itu sudah perilaku wajib pajak atau masyarakat pada umumnya.”

20. Siapakah pihak-pihak yang terkait dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif harga dasar air ini ? dan bagaimanakah bentuk koordinasinya ?

” Ada 2 aspek. Aspek pertama adalah dilihat dari sisi perpajakan, bahwa dasar pengenaan pajak diluar tarif pajak itu adalah kewenangan DIPENDA, tapi ada aspek kedua didalam kontrol penggunaan air yang didasarkan dengan pada pencatatan meter air itu lebih pada Dinas Pertambangan karena dia yang berkewajiban langsung sesuai dengan tugasnya mengendalikan lingkungan selain juga ada BPLHD. Bentuk koordinasinya itu diatur didalam SK Gub No 76 tahun 2006. itu ada semacam pembagian kewenangan. Domain aspek perpajakan menjadi tugas DIPENDA, domain aspek pencatatan meter yang fungsinya yang sekaligus untuk pajak adalah Dinas Pertambangan.”

21. Kendala-kendala apa sajakah dalam melakukan kerjasama pembahasan merancang draft kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

” Kadang-kadang ada ketidakpercayaan. Kalau misalkan kita tidak percaya pada Dinas Pertambangan dalam hal melakukan pencatatan meter. Maka yang ada juga kenapa pajak kok kecil terus..yah....oleh karenanya mengatasinya dalam bentuk koordinasi dalam hal pencatatan meter misalkan dalam hal mengatasi masalah-masalah yang ada dilapangan seperti alat meter rusak, kemudian dia tidak bayar pajak dari aspek perizinannya tidak diperpanjang.”

22. Apa dasar pertimbangan pemberian Komponen Sumber daya alam, kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan dalam perhitungan Faktor Nilai Air dalam Kebijakan tarif Harga Dasar Air ?

”Sebetulnya waktu melahirkan SK Gub 4554 tahun 1999 itu didasarkan kepada hal-hal yang memudahkan didalam operasional pemungutan pajak, sehingga pembobotan yang terjadi itu adalah pembobotan atas dasar kondisi bahwa zaman itu dilahirnya itu kondisi dimana masyarakat tengah menghadapi resesi. Kalau sekarang kita mengacu kepada Keputusan menteri ESDM 1451 K /10/MEM/2000 itu lahir setelah lahirnya Perda SK Gub 4554 tahun 1999 hanya jelang sejak lahirnya SK Gub itu, DKI Jakarta tidak melakukan penyesuaian barulah sekarang dilakukan dengan kondisi seperti itu. Tentang masalah bobot air harusnya memang dihitung bahwa sumber air itu mengandung bobot. Kalau itu diambil terus dia akan merusak lingkungan. Artinya kalau diambil 1 meter kubik maka harus dimasukan kembali 1 meter kubik. Nah..caranya bagaimana memasukan air 1 meter kubik adalah misalnya hasil dari air hujan ditampung dibuatlah sumur resapan, sumur air artesis dsb sehingga untuk mengembalikan kondisi air tersebut.”

23. Hal-hal apa sajakah yang secara fundamental berbeda dengan tarif Harga Dasar Air yang lama dengan tarif Harga Dasar Air Yang Baru ?

”Dalam perhitungan nantinya Faktor nilai air yang bernilai = 6 itu sudah tidak akan ada lagi, karena sudah melebur ke dalam harga satuan Harga Dasar Air kalau dalam rumusan itunya, tapi dalam cara perhitungan kemudian lahirnya harga dasar sebagai DPP itu sama tidak ada perbedaaan. Kedua bahwa konsep yang sekarang ini akan lebih transparan dan lebih mencerminkan

keadilan dari harga karena seluruh faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi terhadap air itu sendiri sudah menjadi masuk dalam perhitungan bobot dan faktor nilai air.

24. Bagaimana perkembangan jumlah pengguna air bawah tanah di wilayah DKI Jakarta ?

"Rata-rata stabil, karena pada kondisi tidak ada pembangunan baru maka jumlah wajib pajak tetap. Itu dari tahun 2006 dulu jumlah wajib pajak 3.620 sekarang jumlah wajib pajak berjumlah 3.008 itu relatif dari sekian ratus saja penambahan jumlah wajib pajak itu saja relatif kecil".

25. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah bagi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta ?

"Kontribusinya relatif kecil dibawah 60 milyar rupiah kalau 60 milyar rupiah itu menurut perhitungan-perhitungan kita secara pendapatan kecil buat DKI Jakarta jadi banyak yang loss. Karena kita memang mengharapkan dari pengendalian dampak lingkungan. Dan apakah nilai 60 milyar rupiah mampu digunakan untuk mengatasi biaya pemulihan karena untuk biaya pemulihan bisa mencapai trilyunan rupiah. Untuk mengembalikan jakarta seperti semula dari penurunan muka tanah kan sudah tidak bisa karena alam, jika alam sudah rusak nilainya tidak kecil.

26. Dalam perhitungan Harga Dasar Air yang Baru terdapat kompensasi pemulihan dan apakah sebagian dana hasil pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah itu digunakan secara langsung untuk pemulihan lingkungan ?

"Secara implikasi itu punya hubungan langsung dari apa yang diterima oleh pajak. Contoh misalkan pajaknya sekian dengan DPP nya sekian sehingga keluarlah uang untuk daerah. Kita lihat 60 milyar rupiah misalkan, sekarang Dinas Pertambangan didalam hal melakukan pemulihan itu pembangunan sumur resapan. Secara teori manajemen keuangan bahwa uang pajak masuk

dulu ke pundi APBD lalu didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pengeluaran umum pemerintah.”

27. Adakah pilihan berbagai alternatif kebijakan lain mengenai kebijakan yang akan ditempuh sebelum proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air ?

”Sebetulnya ada tapi terlalu ekstrim, pertama bahwa dalam hal mengatasi lingkungan ini, PDAM harus mampu menyediakan fasilitas layanan air PAM ke seluruh masyarakat jakarta. Tapi faktanya belum sepenuhnya mampu artinya masyarakat kita ini dalam mendapatkan kepuasan air PAM belum dapat dilakukan oleh PAM. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan air permukaan tapi ini berbiaya tinggi. Aluran sungai kita juga jelek banget dan kotor. Bisa juga penggunaan daripada proses air asin menjadi air tawar tapi itu memerlukan biaya tinggi juga.”

28. Dalam perhitungan Harga Dasar Air apakah Harga Air Baku memiliki nilai yang sama/ flat tarif yaitu sebesar Rp 3.452,- ?

”Kalau dilihat dari prosesnya seharusnya berbeda, karena seperti misalkan di wilayah utara yang dekat pantai atau laut tentunya memiliki biaya air yang lebih besar karena untuk mendapatkan air bersih itu mungkin kedalamannya lebih dari 200 meter misalkan begitu. Namun demikian karena perhitungan kita ambil rata-rata harga air baku maka kita mencoba mengasumsikan bahwa air baku itu diperoleh pada tingkat 150 meter keatas dan biaya-biaya terhadap air 150 meter itulah yang menjadi dasar perhitungan.”

29. Dalam perhitungan Faktor Nilai Air terdapat 2 pembobotan yaitu Sumber Daya Alam dan Komponen Pemulihan dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan. Apakah dasar pemberian pembobotan dalam penetapan Harga Dasar Air Yang baru tersebut ?

“Daerah mengacu pedoman dalam perhitungan seperti ini yaitu mengacu kepada kepmen ESDM yang daerah tinggal mengikuti pola-pola nya. Namun demikian bahwa kalau melihat esensi air itu sendiri ada diperut bumi. Dan didalam perut bumi itu merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. sehingga air itu sumbernya dari sumber daya alam yang mempunyai

bobot. Kemudian komponen pemulihan itu idealnya misalnya 10 meter kubik harus dikembalikan 10 meter kubik supaya posisi air itu dalam keadaan aman. Sehingga untuk pengembalian ke dalam posisi aman itu yang dikatakan adalah komponen pemulihan yang semuanya dikonversikan ke dalam satuan rupiah, dan untuk mendapatkan dalam satuan rupiah kita harus menghitung dulu berapa sih tingkat bobot pemulihan itu. Jadi dasar diberikan nilai bobot, contoh misalkan di DKI Jakarta kan 60 % sumber daya alam dan 40 % pemulihan dan nilai 40% itu diperkirakan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihannya. Jadi dasar pemberian bobot itu adalah karena Harga Dasar Air ini dalam outputnya adalah satuan rupiah sebagai dasar pengenaan pajak (DPP), maka untuk menghitung komponen sumber daya alam dan pemulihan itu maka harus diberikan bobot dulu.”

30. Selain adanya berupa kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA). Adakah perbedaan perlakuan yang signifikan dalam perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah jika dibandingkan dengan kebijakan yang lama ?

“Perbedaan yang signifikan adalah bahwa pola perhitungan perumusan Harga Dasar Air SK Gub 4554 tahun 1999 itu berbeda dengan pedoman yang berbeda dengan pedoman yang diberikan oleh menteri ESDM. Sehingga akibatnya yang lakkan oleh SK Gub 4554 tahun 1999 itu sangat sederhana tidak serumit ini. Contoh faktor-faktor itu diberikan nilai 6, nah..dasar penetapan nilai 6 itu seharusnya dihitung dalam satuan faktor bobot nah tapi yang ini tidak. Kalau misalkan faktor 6 it sebagai unsur perkalian. Maka Harga Dasar Air itu murni sebagai Dasar air baku bukan Harga Dasar Air. Harusnya harga dasar air baku dikali faktor barulah ketemu HDA tapi pada saat itu Harga Dasar Air nya itu sebetulnya sudah ada nilai faktor, jadi semacam double.”

31. Adakah kelemahan dan kekurangan yang dirasakan dalam penetapan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

“Tentu mungkin dalam implementasinya nanti akan terjadi resistensi karena terjadi lonjakan tinggi dalam penetapan Harga Dasar Air yang sekarang. Tapi masalahnya adalah apakah kita ingin menyelamatkan lingkungan atau sekadar mencari pendapatan.”

32. Bagaimana Pandangan DIPENDA sendiri mengenai kinerja PAM Jakarta dalam menyediakan air kepada masyarakat Jakarta dengan harga yang terjangkau ?

Seperti kita ketahui bahwa terdapat 53 % tingkat kebocoran, lalu 53 % bocor berakibat pada harga air PAM naik karena nilai 53 % kebocoran ini sudah ditanggung oleh pelanggan. Jadi PDAM tidak mau mengambil resiko 53 % ditanggung dia tetapi nilai tersebut ditanggung oleh pelanggan melalui tagihan rekening air kita, makanya harga air PAM tinggi. Salah satu jalan secara efisiensi mereka harus mampu menekan 53 % menjadi 25 % misalkan. Maka pada saat 25 % kebocoran, tarif air PAM akan jadi lebih rendah. Sehingga masyarakat akan mau menggunakan air PAM.”

**Transkrip Wawancara dengan
Badan Regulator Air PDAM**

Waktu : 13.10 WIB
Tanggal : 4 Juni 2008
Tempat : Kantor Badan Regulator Air PDAM
Interviewer : Yayan Suryana (0905233351)
Interviewee : Firdaus Ali, PhD
Posisi Interviewee : Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI
Jakarta
Dan Praktisi Ahli Hidrologi Dosen fakultas Teknik
Universitas Indonesia

7. Sejaumana peran Badan Regulator Air PDAM ikut dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

" Jelas kita dari awal terlibat dalam menentukan besaran-besaran dasar penetapan tarif tadi. Jadi kita bersama dengan DIPENDA kemudian Dinas Pertambangan dimintakan masukan kira-kira misalkan besarnya kenaikan seperti apa dan implikasinya kepada penggunaan air bawah tanah, jadi tidak semata-mata menaikkan PAD lalu kemudian dengan begitu kita beri masukan-masukan yaitu kalau sama dengan air PAM apa implikasi begitu pula kalau diatas air PAM".

8. Kendala-kendala apa sajakah dalam melakukan kerjasama pembahasan merancang draft kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

"Kendala pertama adalah berbedanya kepentingan misalkan DIPENDA dia melihatnya dari sisi peningkatan PAD dan itu yah...sah-sah saja tapi disisi lain bahwa dengan meningkatkan PAD dimana pada kesenjangan antara air perpipaan dengan air bawah tanah dengan selisih harga yang luar biasa bedanya, PAD ditingkatkan tapi kemudian memungkinkan orang mengeksploitasi air tanah dan itu bahayanya adalah kita berhadapan dengan masalah bencana ekologi yaitu penurunan muka air tanah dan penurunan muka tanah (Land subsidend) yang timbul dampaknya macam-macam sistem drainase kita terganggu, kemudian genangan banjir bertambah sehingga kemudian disisi lain kita menekankan penggunaan air tanah itu adalah upaya konservasi mencegah, yang kedua adalah mencegah orang lari kepada air tanah dalam rangka mencari solusi yang paling mudah dibandingkan dengan air PAM dari air tanah karena itu akan berbahaya untuk jangka panjang".

9. Kebijakan alternatif apakah yang dirasa tepat menurut pendapat Badan Regulator Air PDAM terkait dalam mendukung fungsi regulerend dalam konservasi dan pengendalian penggunaan air bawah tanah disamping melalui kenaikan tarif Harga Dasar Air Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

" Tujuannya pertama kita adalah melihat dari segi konservasi, itu kalau segi badan regulator yah...kalau sisi lain barangkali adalah sisi operator PAM adalah bahwa dengan orang lari ke air tanah maka akan meninggalkan air PAM sehingga mereka akan mengalami penurunan pendapatan tapi dari segi pendapat saya sebagai orang akademik pertama adalah fungsi konservasi karena kita akan membayar mahal nanti resiko yang timbul akibat bencana ekologi dari PAD yang didapatkan sekarang. Lalu kemudian itu tidak mudah melarang orang menggunakan air tanah tidak bisa kenapa karena air pipa dan air permukaan tidak cukup. Mereka menggunakan air tanah karena dua

hal karena air pipa yang tidak mencukupi tidak mempunyai kualitas, tidak menjamin kuantitasnya kemudian yang kedua adalah mahalnnya harga air pipa karena setiap saat naik sementara air tanah murah dalam konflik ini tidak mudah knapa karena PAM sendiri melalui mitra swastanya tadi memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan sehingga dalam sisi ini masalah tantangan yang terberat adalah sediakan air perpipaan yang cukup baru kemudian dilarang menggunakan air tanah apakah ini akan mungkin dilakukan ya.. tapi ini tantangan kembali pada mitranya PAM yaitu Pallyja dan Aerta .”

10. Bagaimana upaya PAM Jaya dalam melayani dan mengantisipasi peningkatan kebutuhan konsumsi air PAM di wilayah jakarta akibat beralihnya masyarakat dari menggunakan sumber air tanah ke sumber air PAM akibat kenaikan Tarif Harga Dasar Air Pada Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ?

“PAM harus meningkatkan cukup pelayanannya. Untuk itu mencukupkan pelayanannya ada 2 hal yang yang harus dilakukan yaitu pertama harus menurunkan inefisiensi yaitu kebocoran dan yang kedua menambah pasokan air baku kedua-duanya itu membutuhkan biaya invstasi dan membutuhkan komitmen.”

11. Bagaimana bentuk koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan penyediaan kapasitas Air PAM di wilayah DKI Jakarta ?

“Jelas kita koordinasi terus pada pemerintah DKI Jakarta..dalam memberikan jaminan keluar yang strategis bagaimana mencukupi kebutuhan air baku atau air curah yang terolah. Jelas kita melakukan pengembangan-pengembangan yang terkonsep artinya yang selama ini yang bertanggung jawab PAM kta ikut membantu mendevelop konsep-konsep tadi.”

12. Bagaimana bentuk upaya PDAM propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pelayanan distribusi air kepada masyarakat dan menekan kebocoran jaringan sehingga harga menjadi lebih ekonomis ?

“Pada saat ini pihak PAM tengah melakukan negosiasi dengan rekan mitra kerjanya dalam rentang waktu 5 tahun kedepan yaitu bagaimana menekan inefisiensi yang bagaimana kemudian alokasi substansi tadi itu mencapai target-target standar pelayanan tadi, jadi ini bagian dari upaya revisi ekologi 5 tahunan yang kami lakukan”.

